

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971 disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Keanggotaan

No. SK: 25 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku
- 2. a. Anak Usia 2-7 tahun (KK/KIA);
- 3. b. Pelajar SD SMA (KK/KIA);
- 4. c. Mahasiswa, Umum, PNS Pemda KTP wilayah Kab. Natuna (KTP/KK)
- 5. d. Umum KTP luar Kab. Natuna (Surat Keterangan Bekerja di wilayah Kab. Natuna /surat domisili dikeluarkan kelurahan/ desa)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971 disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



- 1. Pemustaka melakukan pendaftaran secara online melalui laman https://bit.ly/pendaftaranperpusda;
- 2. Pemustaka datang ke bagian keanggotaan;
- 3. Pemustaka menunjukkan kartu identitas (KIA/KTP/KK) dan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas;
- 4. Apabila syarat terpenuhi, pemustaka memberikan data kerabat/saudara yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Apabila syarat tidak terpenuhi, pemustaka harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu;
- 5. Pemustaka menerima kartu anggota yang sudah jadi;
- nform6si இசுருயstaka menulis idata id<u>i фики-релегі m</u>aan kartu sebagai4bukti bahwa ik<u>artu a</u>nggota isudah idiambil pemustaka;



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971 disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan

a. Website: https://disperpusip.natuna.go.id

b. Email: disperpusip@natunakab.go.id

c. Facebook: Perpusda Natuna

d. Instagram: perpusda_natuna

e. WA Disperpusip: 0812-6791-9961

f. SP4N Lapor